


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR OGAN KOMERING ULU



**RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 - 2024**



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU
NOMOR : KEP / 49 / VIII / 2021, TANGGAL 16 AGUSTUS 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR OGAN KOMERING ULU

LAMPIRAN KEP KAPOLRES OKU
NOMOR : KEP / 49 / VIII / 2021
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021



RENCANA STRATEGIS POLRES OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020-2024 (SELARAS)

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Kerja dalam Renstra Polri tahap IV tahun 2020-2024, sebagai kelanjutan dari Renstra Polri Tahap I 2005 – 2009 yang berusaha mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern melalui pembangunan dan penguatan konstruksi kelembagaan Polri sebagai pelayan masyarakat guna membangun kepercayaan masyarakat (trust building) dimana pada tahap ini masyarakat cenderung lebih mendambakan rasa aman dan rasa keadilan dari pemerintah, Renstra Polri Tahap II 2009 – 2014 dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan partnership bulding, dimana pada tahap ini tingkat kepuasan terhadap rasa aman dan keadilan diharapkan semakin baik, tuntutan masyarakat melebar pada jaminan rasa aman dan keadilan yang akuntabel, transparan, open dan patuh rule of law, pada Renstra 2015 – 2019 tahap III Polri mengimplementasikan tahap ideal yaitu Polri sebagai organisasi unggulan (Strive for Excellence) dimana pada tahap ini kebutuhan masyarakat lebih mengharapkan multi dimensional service quality yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan yang semakin canggih. Untuk Renstra 2020 – 2024 Tahap Excellence dimana Polri diharapkan sudah dapat menerapkan

kaidah-kaidah yang berlaku pada organisasi kelas dunia dengan berupaya maksimal memberikan service quality excellence dengan tetap meningkatkan kepercayaan masyarakat, membangun kerja sama dengan stakeholder terkait.

Polri sebagai lembaga pemerintahan di bidang keamanan merumuskan dan menetapkan pelaksanaan Rencana Menengah dan Rencana Kerja yang telah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta disinkronkan dengan pembangunan RPJMN IV 2020 – 2024.

Pelaksanaan Renstra Polri tahun 2020-2024 tahap I Excellence dari Grand Strategi Polri yaitu pelayanan publik yang unggul dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat penerapan kaidah-kaidah kepolisian yang berlaku pada organisasi kelas dunia guna menghadapi globalisasi kejahatan yang semakin canggih dan kompleks. Sejalan dengan Visi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Visi Polri maka Polres OKU sesuai dengan Renstra tahap IV (2020-2024) Excellence, tahapan capaian kedepan untuk mewujudkan Visi Polri yaitu **Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib**.

Pelaksanaan tugas Polri di daerah hukum Polres OKU telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polres OKU dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana Umum, tindak pidana Khusus, tindak pidana Narkoba maupun kejahatan lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan yang dicapai oleh Polres OKU merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Sumsel dengan didukung oleh *stakeholders* terkait dan partisipasi seluruh elemen masyarakat terhadap tugas kepolisian.

Keberhasilan yang diraih diharapkan dapat membuat Polda Sumsel semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah daerah kepada Polres OKU untuk dapat terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian.

Dalam rangka menjawab harapan dan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah daerah, Polres OKU dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan akan dikerucutkan dari kondisi umum serta perubahan lingkungan Strategis. Potensi dan permasalahan Polres OKU yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan Rencana Strategis Polres OKU.

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki luas wilayah 4.797.06 KM2 dengan jumlah penduduk mencapai 378.512 jiwa yang terdiri dari 12 kecamatan dengan batas daerah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Kab.Muara Enim dan OKI, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Oku Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Muara Enim, Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Oku Timur. Kabupaten Ogan Komering Ulu terbagi dalam 13 Kecamatan, 11 Polsek, 14 Kelurahan dan 157 Desa.

Situasi kamtibmas diwilayah Kabupaten OKU relatif kondusif dengan inovasi yang sudah dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas harkamtibmas, dan sebagai bukti pelaksanaan tugas yang berkoordinasi antar fungsi terkait dan sinergitas yang dibangun dengan unsur pemerintah daerah dan TNI, Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan kamtibmas, khususnya konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah tertentu, yang memerlukan penanganan secara khusus dan penyelesaian secara komprehensif dengan instansi terkait, situasi ekonomi tahun 2020-2024 diperkirakan masih dalam kondisi sulit kondisi ini berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, tingginya inflasi dan rendahnya pendapatan / penghasilan di wilayah Kabupaten Oku.

Pada masa mendatang Polri akan terus menghadapi dinamika gangguan kamtibmas, akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kompleks hal ini akan berpengaruh pada kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres OKU yang tentunya berdampak pada tupoksi Polri di lapangan, untuk itu dibutuhkan postur Polri yang ideal, efisien dengan ketersediaan anggaran yang memadai baik untuk tugas operasional, dukungan peralatan maupun jaminan kesejahteraan anggota Polri khususnya Polres OKU.

Tantangan yang dihadapi Polres Oku 5 (lima) tahun kedepan antara lain bidang organisasi belum terbentuknya Polres yang sesuai dengan karakteristik masing – masing masih ada 2 (dua) kecamatan yang belum terbentuk Polsek yaitu Kecamatan Muara Jaya dan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

1. Kondisi Ogan Komering Ulu.

- 1) Penyebaran penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak merata disebabkan oleh karena medan dan perkembangan kota serta adanya proyek transmigrasi.
- 2) Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan mata rantai perekonomian yang menghubungkan wilayah Kab Oku Timur, Kab.Okus Selatan dan Provinsi Lampung.
- 3) Ogan Komering Ulu mempunyai beberapa tempat kawasan pariwisata yang mempengaruhi ekonomi di Kabupaten Oku.
- 4) Situasional serta iklim politik di kabupaten OKU secara umum cukup kondusif, masyarakat sudah cukup dewasa dalam berdemokrasi dan berpolitik. Hal tersebut dapat dilihat dari pemilu yang berlangsung kondusif.
- 5) Pemekaran wilayah di Kab.Okus berdampak adanya tarik menarik kewenangan dan konflik kepentingan berkaitan dengan sumber daya

2. Lingkungan dan Strategis

- 1) Ideologi
Komposisi masyarakat kabupaten OKU yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, profesi dan budaya, sampai dengan saat ini belum mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia maupun kabupaten OKU, namun aplikasi nilai-nilai luhur pancasila sudah mengalami degradasi.
- 2) Politik
Situasional serta iklim politik di kabupaten OKU secara umum cukup kondusif, masyarakat sudah cukup dewasa dalam berdemokrasi dan berpolitik. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan Pilgub, Pileg dan Pilpres yang berlangsung kondusif.. Namun menghadapi situasi politik menjelang Pilkada Bupati/ wabup tahun 2021 perlu dilakukan langkah

early warning detection terhadap segala kemungkinan gangguan kamtibmas yang akan terjadi.

3) Ekonomi

Kenaikan dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dapat menimbulkan dampak bagi kabupaten OKU yaitu melonjaknya harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, kesenjangan sosial, meningkatnya kriminalitas dan lain-lain yang sangat mempengaruhi stabilitas kamtibmas.

4) Sosial Budaya

Perkembangan teknologi informasi dan budaya luar selain berdampak positif untuk kemajuan peradaban juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan yang menimbulkan kemerosotan nilai sosial budaya masyarakat. Polri dengan segenap instansi terkait dan elemen masyarakat harus melakukan deteksi dini guna mencegah timbulnya berbagai penyimpangan masyarakat.

3. Keamanan

1). Pengamanan kedalam

- a) Pengamanan terhadap organisasi sebagai upaya menjamin keberlangsungan reformasi struktural Polri dalam rangka penataan dan pembenahan terhadap mekanisme pembangunan kekuatan Polri dalam mewujudkan Polri yang profesional dan mampu menegakkan supremasi hukum.
- b) Pengamanan Personel dilakukan terhadap anggota Polri / PNS yang melakukan pelanggaran pidana, kode etik Kepolisian dan pelanggaran disiplin.
- c) Pengamanan Materiil diperlukan untuk mengamankan aset Polres dan Polsek diantaranya senjata api dan amunisi, tanah dan bangunan, alat inventaris kantor serta barang-barang milik negara.

2). Pengamanan Keluar

- a) Polize Hazard berupa peristiwa, situasi dan kondisi lingkungan yang berubah secara cepat sehingga berpotensi menjadi gangguan kamtibmas yang memerlukan kehadiran Polisi yaitu:
- (1) Daerah rawan bencana alam : kec. Ulu Ogan, kec. Pengandonan, kec. Semidang Aji, kec. Lengkiti dan kec. Peninjauan.
 - (2) Daerah Rawan Longsor: kec. Semidang Aji, kec. Pengandonan dan kec. Baturaja Barat.
 - (3) Daerah Rawan Macet: pasar atas, pasar baru, Sp.3 Mall Rama yana, SP.4 Suka jadi, jalur SD 1, SMP 1 dan SP.4 Sukaraya.
 - (4) Daerah rawan laka lantas: jalan raya pengandonan-semidang aji, jalan raya kemlak serta perlintasan kereta api perumahan air gading dan kemplak (Dodiklatpur).
 - (5) Lingkungan perumahan, penginapan, hotel, wisma, fasilitas umum, perkantoran dan lain-lain perlu dilakukan kegiatan preemtif dan preventif guna mencegah gangguan kamtibmas.
 - (6) Eksploitasi terhadap sumber bahan tambang seperti batubara, minyak bumi dan emas memerlukan kehadiran polri secara fisik guna mengantisipasi gangguan kamtibmas.
- b) Policer Hazard berupa kegiatan yang diprediksi dapat menimbulkan gangguan kamtibmas yaitu hari besar nasional, hari libur, kegiatan anak sekolah, tahun ajaran baru dan kegiatan peringatan hari besar agama.
- (1) Faktor korelatif Kriminogen
Infrastruktur :bertambahnya jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan penyesuaian infrastruktur sehingga mengakibatkan jalan rusak, jembatan putus dan lain – lain.
 - (2) Ancaman Faktual

Data tindak pidana dan penyelesaiannya

NO	TAHUN	JTP	PTP	%
1	2015	838	367	43,79%
2	2016	729	356	48,83 %
3	2017	599	360	60,10 %
4	2018	429	333	77,62 %
5	2019	339	262	77,28 %

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa trend perkembangan kriminalitas diwilum Polres OKU bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal tersebut terlihat pada data kriminalitas sebagai berikut:

Data Kejahatan konvensional

NO	JENIS	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	CURAS	102	64	38	30	27
2	CURAT	210	198	186	121	98
3	ANIRAT	97	105	87	82	56
4	BUNUH	5	5	6	6	4
5	CURANMO R	71	60	46	11	3

Kejahatan Transnasional

NO	JENIS	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Terorisme	-	-	-	-	-
2	Narkoba	93	90	88	133	92
3	Lundup senpi	-	-	-	-	-
4	Handak	-	-	-	-	-
5	Lundup Orang	-	-	-	-	-
6	Perampokan	-	-	-	-	-
7	Pencucian uang	-	-	-	-	-
8	Cyber Crime	-	-	-	-	-
9	Tipidek	-	-	-	-	-

Kejahatan terhadap kekayaan negara

NO	JENIS	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Illegal logging	-	-	-	-	-
2	Korupsi	-	-	-	2	-
3	Illegal Fishing	-	-	-	-	-
4	Illegal Mining	-	-	-	-	-

Kejahatan yang berimplikasi kontijensi

NO	JENIS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rusuh Massal	-	-	-	-	-
2	Demo Anarkis	-	1	-	-	-
3	Konflik Sara	-	-	-	-	-
4	Swiping	-	-	-	-	-
5	Separatisme	-	-	-	-	-

Data laka lintas

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	65
2	2016	74
3	2017	54
4	2018	69
5	2019	49

Data pelanggaran lalu lintas

NO	TAHUN	PELANGGARAN
1	2015	3.577
2	2016	5.509
3	2017	8.459
4	2018	8.219
5	2019	7.000

c. Analisa SWOT

Analisa terhadap Polres dan lingkungan kabupaten OKU baik internal maupun eksternal merupakan bahan atau data untuk memperhitungkan kekuatan (*Strength*), kelemahan (*weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan tantangan / kendala (*Threats*) dalam mencapai tujuan organisasi.

- 1) Kekuatan (*Strength*)
 - a) Jumlah Personel Polres OKU sampai saat ini mencapai 621 Personel orang dengan ratio 1 : 576 (asumsi jumlah penduduk 357.502 jiwa)
 - b) Kebijakan Polres OKU dibidang Personel yaitu :
 - (1) Penempatan anggota yang bermasalah baik Satfung maupun Polsek dipusatkan di Sat Sabhara sehingga mempermudah pengawasan dan pembinaan serta mengurangi resiko komplain masyarakat.
 - (2) Pelaksanaan mutasi personil dan lelang jabatan inspektur secara transparan dan terbuka untuk umum akan meningkatkan kinerja personel.
 - (3) Pelaksanaan hukuman disiplin dan KKEP secara tegas akan mengurangi pelanggaran anggota.
 - (4) Pemberian penghargaan terhadap anggota Polri dan masyarakat yang membantu tugas Polri dapat meningkatkan motivasi kerja.
 - (5) Pembinaan rohani secara rutin kepada anggota, PNS dan Bhayangkari.
 - (6) Pelatihan fungsi teknis kepolisian secara rutin kepada personel Polres OKU dan jajaran Polsek.
 - c) Kebijakan Kapolres dalam bidang anggaran yaitu:
 - (1) Pengelolaan dan pendistribusian anggaran operasi, Pilkada, DIPA Polres kepada Bagian, Satuan fungsi dan jajaran Polsek secara langsung serta transparan guna motivasi kerja personel.
 - (2) Pengawasan dan evaluasi penyerapan dan pengelolaan DIPA secara rutin oleh Wakapolres, Kabagren, Kasikeu dan Kasiwas akan meminimalkan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
 - (3) Transparansi anggaran terhadap personil Polres OKU dengan membuat daftar papan informasi tentang anggaran.
 - d) Kebijakan Kapolres dalam bidang operasional yaitu :

- (1) Pembentukan 4 rayonisasi Polsek I: Ulu Ogan-Pengandonan-Semidang aji, II: Lengkiti-Sosoh Buay Rayap, III: Peninjauan-Sinar Peninjauan-Lubuk Raja, IV: Baturaja Barat-Baturaja Timur-Lubuk Batang dan Mapolres) dalam rangka perkuatan terhadap Polsek tetangga apabila terjadi konflik yang membutuhkan perkuatan personel.
 - (2) Latihan pengamanan Markas Polres maupun Polsek terhadap serangan atau rusuh massa.
 - (3) Patroli dan hunting razia secara acak, razia serentak Polres dan jajaran Polsek dalam rangka mengendalikan kamtibmas dan melaksanakan KRYD secara kontinyu.
 - (4) Mou dengan Diknas, Satpol PP dan Dishub dalam rangka kegiatan preventif dan penegakan hukum maupun Perda.
 - (5) Razia gabungan dengan Subden POM dan Kodim untuk memperkuat kemitraan dan jalinan harmonisasi antar instansi.
 - (6) Sms on line pejabat Polres dan Polsek jajaran dalam rangka masukan saran dan informasi.
- e) Kebijakan Kapolres dalam bidang Sarpras yaitu:
- (1) Pemenuhan sarana dan prasarana melalui upaya hibah Pemda dan rekanan untuk mendukung opsional Polres maupun Polsek.
 - (2) Pengecekan secara rutin terhadap sarpras yang dimiliki oleh Polres dan Polsek.
- 2) Kelemahan (*weakness*)
- a) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres dan Polsek belum sepenuhnya percaya, masih ada rasa takut untuk melaporkan kejadian tindak pidana akibat dari persepsi masyarakat yang salah terhadap oknum Polri.
 - b) Situasi geografis kabupaten OKU masih menjadi hambatan bagi Polres dan Polsek dalam mendatangi TKP terutama daerah Talang.

- c) Kurangnya personel Polsek khususnya program 1 desa 1 Polisi yang dapat mempengaruhi opsional Polsek.
 - d) Masih banyaknya anggota Polres dan Polsek yang melakukan pelanggaran baik pidana, disiplin maupun kode etik sehingga mempengaruhi citra Polri.
 - e) Kurangnya kendaraan patroli baik roda 4 maupun roda 2 sehingga menghambat opsional Polres maupun Polsek.
 - f) Kurangnya perumahan dinas baik untuk Polres maupun Polsek sehingga mempengaruhi motivasi personel.
 - g) Mind set dan culture set Personil belum sepenuhnya berjalan optimal sarpras dan dukgar belum memadai.
 - h) Reformasi dibidang cultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugas, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya diluar ketentuan bila berurusan dengan Polri.
 - i) Sarana dan prasarana dalam mendukung tugas operasional belum optimal dan memadai.
- 3) Peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Kabupaten OKU yaitu :
- a) Kabupaten OKU memiliki daerah pertanian, perkebunan, sehingga meningkatkan income perkapita penduduk.
 - b) Kamtibmas yang kondusif sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres OKU dan Polsek jajaran.
 - c) Adanya organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan media masa yang ikut mengontrol dan memberikan masukan terhadap pelayanan Polres OKU.
- 4) Kendala

- a) Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan.
 - b) Penyebaran penduduk yang tidak merata serta kondisi wilayah yang luas dapat mengakibatkan ancaman kamtibmas khususnya pelarian para pelaku tindak pidana.
 - c) Ketidakseimbangan antara kesempatan kerja laju pertambahan angkatan kerja yang terjadi setiap tahun dapat menimbulkan kerawanan masalah pengangguran dan kriminalitas.
 - d) Karakter masyarakat, adanya kekerabatan yang cukup tinggi pada masyarakat daerah tertentu dikabupaten Ogan Komering Ulu serta mobilitas yang tinggi, mudah emosi dan bertemperamen tinggi dapat berpotensi timbulnya konflik sosial dan tindak kekerasan.
- 5) Permasalahan
- a) Keanekaragaman suku, agama dan budaya berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik.
 - b) Masalah konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian karena masih adanya permasalahan seperti sengketa lahan, status kepemilikan tanah yang tidak jelas dapat memicu munculnya konflik di wilayah hukum Polres Oku.
 - c) Untuk memenuhi program satu desa satu polisi (bhabinkamtibmas) belum dapat terealisasi disebabkan jumlah anggota polri yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah desa / masyarakat.
 - d) Jumlah Polwan belum sebanding dengan jumlah Polsek dalam rangka merealisasikan kebijakan 2 (dua) polwan satu polsek, sehingga penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal.
 - e) Pelayanan Kamtibmas prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif.

- f) masalah konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian karena masih adanya permasalahan seperti sengketa lahan, status kepemilikan tanah yang tidak jelas dapat memicu munculnya konflik di wilayah hukum Polres Oku.

BAB II**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS****1) Visi dan Misi Polda Sumatera Selatan**

Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Polda Sumsel harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Polda Sumsel sebagai berikut :

1) Visi

“ Terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan yang aman dan tertib”;

Makna : Terwujudnya Provinsi Sumsel yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumsel “Sumsel Maju Untuk Semua” ;

2) Misi

“ Mewujudkan Polda Sumatera Selatan yang melindungi, melayani dan mengayomi Masyarakat”.

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Sumsel serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa/daerah, serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan;

2. Visi dan Misi Polres OKU

Menghadapi perubahan yang cepat berkembang Polres OKU harus memiliki pandangan kedepan yang mampu membimbing dan memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Polres OKU sebagai berikut :

- 1) **Visi**
“Terwujudnya Kabupaten OKU yang aman dan tertib ”;
Makna : Terwujudnya Kabupaten OKU yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumsel “Sumsel Maju Untuk Semua” ;
- 2) **Misi**
“Mewujudkan Polres OKU yang professional dalam melindungi, melayani dan mengayomi Masyarakat”.
Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten OKU serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan;

3. Tujuan jangka menengah

1) Polda Sumatera Selatan

- 1) menjamin terpeliharanya Kamtibmas di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;
- 3) mewujudkan personel Polda Sumatera Selatan yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polda Sumatera Selatan;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di daerah hukum Polda Sumatera Selatan;

2) Polres OKU

- 1) menjamin terpeliharanya Kamtibmas di daerah hukum Polres OKU;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU;
- 3) mewujudkan personel Polres OKU yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polres OKU;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di daerah hukum Polres OKU;

4. Tujuan

a. Tujuan Polda Sumatera Selatan :

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan di Daerah Hukum Polda Sumsel;
- 3) mewujudkan Polda Sumsel yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polri di jajaran Polda Sumsel;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di jajaran Polda Sumsel;

b. Tujuan Polres OKU :

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kab.OKU;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan di Daerah Hukum Polres OKU;
- 3) mewujudkan Polres OKU yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polri di jajaran Polres OKU;
- 5) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di jajaran Polres OKU;

5. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis Polda Sumatera Selatan

Demi terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh di daerah hukum Polda Sumatera Selatan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Sumatera Selatan guna menghadapi kondisi daya saing Propinsi Sumatera Selatan dan keunggulan nasional, maka Sasaran Strategis Polda Sumsel Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Sumsel;
- 2) penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumsel;
- 3) SDM Polda Sumsel yang profesional;
- 4) modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan Polda Sumsel;
- 5) terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani di lingkungan Polda Sumsel.

b. Sasaran Strategis Polres Ogan Komering Ulu

Demi terpeliharanya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran polsek terjauh di daerah hukum Polres OKU dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan

kesejahteraan personel Polres OKU, maka Sasaran Strategis Polres OKU Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres OKU;
- 2) terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU;
- 3) terwujudnya SDM Polres OKU yang profesional;
- 4) modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan Polres OKU;
- 5) terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani di lingkungan Polres OKU.

6. Keterkaitan Sasaran *Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum secara berkeadilan	2. Penegakan hukum secara berkeadilan
3. Mewujudkan Polri yang profesional	3. Profesionalisme SDM
4. Modernisasi pelayanan Polri	4. Modernisasi teknologi
5. Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya	5. Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih terbuka dan melayani

5. Pentahapan Kebijakan

a. Pentahapan Kebijakan Polda Sumsel

a) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Sumsel dan jajaran yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Provinsi Sumsel yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

b) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Sumsel dan jajaran yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Sumsel dan jajaran yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Sumsel dan jajaran yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Sumsel dan jajaran yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Sumsel.

b. Polres Ogan Komering Ulu

a) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polres OKU dan jajaran yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Kabupaten OKU yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

b) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres OKU dan jajaran yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

c) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polres OKU dan jajaran yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

d) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polres OKU dan jajaran yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

e) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polres OKU dan jajaran yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polres OKU.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBANGGAN POLRES OGAN KOMERING ULU

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumatera Selatan TA. 2020 - 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Polda Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis **“terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”**, yaitu :

a) **Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas:**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- (2) melakukan lidikpamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- (3) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- (4) memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya;
- (5) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, Samapta dan Brimob;

b) **Meningkatnya Kamseltibcar lintas di daerah hukum Polres OKU ;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
- (2) pemantuan arus kemacetan lalulintas sebagai dasar evaluasi dan pengkajian *trouble spot* dalam mengurai titik-titik lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalulintas;
- (3) melakukan kajian *black spot* kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalulintas;
- (4) penanganan kecelakaan lalulintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi *traffic accident analysis*;
- (5) melaksanakan program *road safety/safety ridding*;

- (6) membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses publik dan pemangku kepentingan;
 - (7) menggelar operasi kepolisian di bidang lalulintas secara tematis;
 - (8) melaksanakan kampanye keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;
- c) **Peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibams;**
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (1) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (2) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - (3) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan “*keadilan restoratif*” serta peran *mediasi*” dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;
- d) **Peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas :**
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (1) peningkatan kemampuan melalui *capacity building* personel Bhabinkamtibmas;
 - (2) pelibatan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam menangkal dan mencegah serta menanggulangi ancaman serta gangguan Kamtibmas;
- e) **pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres yang tertib, lancar dan demokratis :**
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (1) pelaksanaan operasi kepolisian dengan sandi “Operasi Mantap Praja ” dalam rangka pengamanan Pilkada, dan sandi “Operasi Mantap Brata” dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres ; pengoptimalan pasukan siaga pada masing-masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan dengan dukungan logistik (peralatan dan perlengkapan) yang memadai;
 - (2) pembentukan Satgas anti *money politics* guna memberikan *deterren effect* untuk meminimalisir terjadinya korupsi; pembentukan Satgas Nusantara guna mengidentifikasi konflik SARA akibat dampak Pilkada/Pileg/Pilpres;

- (3) pembentukan Satgas Siber Pemilu;
 - (4) penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam sentra Gakkumdu;
 - (5) mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan kamtibmas dan daerah rawan Pilkada 2020;
 - (6) peningkatan latihan kemampuan personel Polda Sumsel yang terlibat pengamanan;
 - (7) melaksanakan cipta kondisi:
- f) **Penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas;**
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (1) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan tidak anarkis;
 - (2) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari besar nasional;
 - (3) tergelarnya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik;
- 2) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis **“terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polda Sumsel”**, yaitu :
- a) **peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, Siber, Korupsi dan kasus atensi publik:**
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (1) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - (2) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan; (*Janji Presiden*);
 - (3) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (*Janji Presiden*);
 - (4) menangani kekhawatiran penduduk keluar di malam hari;

- (5) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang *Digital Forensik* bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
- b) **Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak :**
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (1) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - (2) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - (3) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (*Janji Presiden*)
- c) **proses penyidikan yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus;**
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- (1) peningkatan peran pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawas penyidik untuk mengontrol proses penyidikan;
 - (2) pembangunan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-Penyidikan);
- d) **peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi ;**
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- pelaksanaan sertifikasi terhadap penyidik Polri dan pemeriksa forensik;
- e) **penanganan kebakaran hutan dan lahan;**
Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- (1) pembentukan Satgas kebakaran hutan;
 - (2) peningkatan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga, Pemda dan Instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - (3) mengusulkan dukungan anggaran untuk penanganan Karhutbunla di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- f) **penanganan tindak pidana perairan di daerah hukum Polda Sumsel;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) meningkatkan penindakan terhadap perkara illegal fishing, illegal tapping, illegal mining, trafficking secara optimal di wilayah perairan Sumsel;
- (2) meningkatkan penyelesaian perkara perompakan di wilayah perairan Sumatera Selatan;
- (3) meningkatkan keamanan perairan melalui optimalisasi fungsi intelijen perairan, Polmas perairan dan patroli perairan dengan didukung sarana dan prasarana perairan yang terpelihara dan siap pakai;
- (4) peningkatan SDM dengan mengikutsertakan Dikjur Penyidik ;

- g) **membangun kemampuan *back up* operasional Polda Sumsel dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (*flash point*) di daerah hukum Polda Sumsel secara langsung dan cepat, khususnya Terorisme, kejahatan Siber, kejahatan narkoba dan konflik sosial;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) membangun kekuatan cadangan (*stand by force*) sebanyak 1 SSK untuk tingkat Polda dan 1 SST untuk tingkat Polres/ta;
- (2) mengoptimalkan pasukan cadangan (*stand by force*) Kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan engan menggunakan sarana dan prasarana cepat baik darat, laut maupun udara;
- (3) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan keamanan berintensitas tinggi (kontijensi);

- 3) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “terwujudnya Profesionalisme SDM Polda Sumsel;**

- a) peningkatan kualitas 8 Standar Pendidikan :

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) peningkatan kemampuan Gadik dan pengasuh guna meningkatkan kualitas hasil didik;
- (2) peningkatan sarana dan prasarana serta alin alongin guna menunjang proses pendidikan dan latihan;
- (3) kerjasama dengan lembaga pendidikan swasta/negeri untuk melakukan review dan perbaikan standar pengelolaan, standar, pendidikan, dan standar penilaian yg disesuaikan dengan kualitas SDM daerah.

b) **pembinaan karier berdasarkan merit system dan rekam jejak;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan/AC yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja dengan sistim CAT;
- (2) meningkatkan kemampuan assesor dalam rangka meningkatkan kualitas assessor untuk mendukung pelaksanaan AC dalam pembinaan karir;
- (3) melaksanakan *Feedback* dan hasil monev AC ;
- (4) melaksanakan promosi jabatan terbuka untuk level jabatan kasat dan kapolsek di Polres
- (5) melaksanakan penyebaran angket kuisisioner 360 dalam rangka implementasi salah satu komponen rekan kerja;
- (6) melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi personil yang melaksanakan penugasan di luar struktur organisasi Polri ;
- (7) melaksanakan anev sistem pembinaan karir secara rutin dalam bentuk mutasi personil;

c) **pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai dengan kebutuhan;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) penyelenggaraan rekrutmen Diktuk dan seleksi Dikbangum aparaturn Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
- (2) optimalisasi validasi data pers dalam aplikasi new SIPP dan penilaian kinerja melalui SMK Online untuk dukung proses pembinaan karier yang didukung TI secara dinamis dan terintegrasi;
- (3) terselenggaranya pemeriksaan kesehatan Rekrutment Seleksi pendidikan pembentukan (Diktuk) terpadu dengan sistem *one day result* dan seleksi pendidikan pengembangan umum (dikbagum) dengan sistem terkendali secara profesional, bersih, transparan, akuntabel dan humanis ;

d) **peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparaturn Polri di lingkungan Polda Sumsel;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) validasi data personel Polda Sumsel dan keluarga sebagai peserta BPJS;

- (2) meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS bagi personel Polda Sumsel dan keluarganya pada fasilitas kesehatan Polri;
- (3) meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di fasilitas kesehatan Polri;
- (4) meningkatkan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara sesuai program Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
- (5) menyelenggarakan kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana lebih tinggi;
- (6) melanjutkan pemenuhan peralatan kesehatan pada fasilitas kesehatan Polri;
- (7) memfasilitasi pers Polda Sumsel yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan atau biaya dari Asabri sesuai PP 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Keamanan dan Polri;

e) **pelaksanaan program wirausaha bagi personel Polda Sumsel;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) membuat program pelatihan wirausaha bagi personel Polda Sumsel yang akan memasuki masa pensiun;
- (2) mengupayakan Diklat pengembangan latihan keterampilan sesuai bidang keahlian;
- (3) melaksanakan MoU dengan Kementerian Koperasi dan UKM;

4) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis **“modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan Polda Sumsel”**, yaitu :

- **modernisasi sarana dan prasarana Polri di lingkungan Polda Sumsel:**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Sumsel tahun 2020-2024;
- (2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (3) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Sumsel;

5) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis **“Terwujudnya Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di lingkungan Polda Sumsel”**, yaitu:

a) **peningkatan pelayanan Publik yang prima;**

- (1) melanjutkan Sistem Pelaporan Masyarakat kepada Polri berbasis IT, dengan menyiapkan sarana layanan TIK kewilayahan.
- (2) pengembangan sistem pelayanan secara *online* dalam rangka penerbitan SKCK di Polsek;
- (3) perbaiki kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada sentra pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan standar layanan serta pemberian *reward and punishment* secara konsisten;
- (4) pengelolaan tata ruang SPKT yang bersahabat dan profesional dengan pembangunan dan renovasi ruangan SPKT yang humanis dengan dilengkapi sarana pendukung;
- (5) percepatan *Quick Response* Kepolisian :
 - peningkatan kegiatan Turwali, Pengamanan VIP/Obvitas, penangkalan dan pelacakan;
 - peningkatan Turwali dengan mengutamakan patroli Dialogis;
 - meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan personel Polda Sumsel;
 - peningkatan patroli perairan;
 - peningkatan Almatsus Patroli yang berbasis TI;

b) pengelolaan manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui media massa (media elektronik, media cetak dan media *online*);
- (2) meningkatkan kerja sama dengan *stakeholders* pemerintahan melalui kegiatan Badan Koordinasi Humas;
- (3) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi;
- (4) melaksanakan counter opini melalui media sosial;

c) Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri di lingkungan Polda Sumsel :

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) meningkatkan sistem penilaian indeks tata kelola;
 - melanjutkan penguatan tata kelola Kepolisian pada tujuh prinsip bidang kompetensi keadilan perilaku efektivitas transparan responsif dan akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK);
 - (2) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja ;
 - pembangunan Aplikasi Sistem manajemen Kinerja;
 - peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;
 - penerapan *reward and punishment* di Satuan Kerja;
 - (3) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan langkah-langkah :
 - penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Polda Sumsel;
 - pembangunan Satker pada tingkat Polda dan Kewilayahan untuk mendapat predikat ZI menuju WBK;
 - pengembangan ITK Polri;
 - pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK);
 - pelaksanaan aksi nasional Hak Asasi Manusia (aksi nasional HAM);
 - pengkajian terhadap pelaksanaan RBP di lingkungan Polda Sumsel;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan kajian pelaksanaan pelaporan *quick wins*;
 - (4) peningkatan nilai AKIP Polda Sumsel secara bertahap dan berkelanjutan;
- d) melaksanakan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif yaitu :
- Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- (1) penanganan publik complain, dengan langkah-langkah :
 - percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
 - penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
 - mengoptimalkan pengendalian mutu wasrik;
 - meningkatkan kapabilitas APIP Polda Sumsel secara bertahap dan berkelanjutan;
 - (2) penguatan Saber pungli dengan langkah-langkah :
 - pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pengawas Eksternal dan Internal;

- pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Polda ;
- (3) mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi di lingkungan Polda Sumsel, langkah-langkah :
- implementasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;
 - penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat;
 - peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian;
 - mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-tempat pelayanan Polri;
- e) pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan Polda Sumsel, yaitu :
- Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- (1) peningkatan pelaksanaan *e- government* melalui, *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement*, dengan langkah-langkah :
- pelaksanaan aplikasi SMAP;
 - pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement;
- (2) peningkatan penyerapan realisasi anggaran Polda Sumsel, dengan langkah langkah :
- Bingar penyusunan program anggaran dan rencana kerja;
 - supervisi perencanaan umum dan anggaran;
 - monev dan asistensi anggaran Polda Sumsel;

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres OKU TA. 2020 – 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Polres OKU Tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- 1) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “ **Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat**”, yaitu :
- a) **Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas:**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- (2) melakukan lidikpamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- (3) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- (4) memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya;
- (5) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas dan Samapta.

b) **Meningkatnya Kamseltibcar lintas di daerah hukum Polres OKU ;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
- (2) pemantuan arus kemacetan lalulintas sebagai dasar evaluasi dan pengkajian *trouble spot* dalam mengurai titik-titik lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan lalulintas;
- (3) melakukan kajian *black spot* kecelakaan lalulintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalulintas;
- (4) penanganan kecelakaan lalulintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi *traffic accident analysis*;
- (5) melaksanakan progam *road safety/safety ridding*;
- (6) membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses publik dan pemangku kepentingan;
- (7) menggelar operasi kepolisian di bidang lalulintas secara tematis;
- (8) melaksanakan kampanye keselamatan lalulintas dan angkutan jalan;

c) **Peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibams;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- (3) *partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas, mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan “*keadilan*”

restoratif serta peran *mediasi*” dalam setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;

d) **Peningkatan kemampuan Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas :**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) peningkatan kemampuan melalui *capacity building* personel Bhabinkamtibmas;
- (2) pelibatan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam menangkal dan mencegah serta menanggulangi ancaman serta gangguan Kamtibmas;

e) **pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres yang tertib, lancar dan demokratis :**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) pelaksanaan operasi kepolisian dengan sandi “Operasi Mantap Praja ” dalam rangka pengamanan Pilkada, dan sandi “Operasi Mantap Brata” dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres ; pengoptimalan pasukan siaga pada masing-masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan dengan dukungan logistik (peralatan dan perlengkapan) yang memadai;
- (2) pembentukan Satgas anti *money politics* guna memberikan *deterren effect* untuk meminimalisir terjadinya korupsi; pembentukan Satgas Nusantara guna mengidentifikasi konflik SARA akibat dampak Pilkada/Pileg/Pilpres;
- (3) pembentukan Satgas Siber Pemilu;
- (4) penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Polri dalam sentra Gakkumdu;
- (5) mapping potensi konflik, potensi ancaman gangguan kamtibmas dan daerah rawan Pilkada 2020;
- (6) peningkatan latihan kemampuan personel Polda Sumsel yang terlibat pengamanan;
- (7) melaksanakan cipta kondisi:

f) **Penggelaran personel berseragam untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) pengamanan aksi unjuk rasa damai dan tidak anarkis;
- (2) pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada hari libur dan hari besar nasional;

- (3) tergelarnya operasi cipta kondisi untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dengan prioritas penanganan potensi konflik;
- 2) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “ **Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU** ”, yaitu :
- a) **peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, Siber, Korupsi dan kasus atensi publik:**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

 - (1) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - (2) meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan; (*Janji Presiden*);
 - (3) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan siber; (*Janji Presiden*);
 - (4) menangani kekhawatiran penduduk keluar di malam hari;
 - (5) peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas SDM Bidang *Digital Forensik* bagi pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*);
 - b) **Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak :**

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

 - (1) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - (2) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - (3) melaksanakan penindakan T.P Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “*keadilan restoratif*” terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (*Janji Presiden*)
 - c) **proses penyidikan yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus;**

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) peningkatan peran pengawasan melekat oleh atasan penyidik dan pengawas penyidik untuk mengontrol proses penyidikan;
- (2) pembangunan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-Penyidikan);

d) peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi ;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- pelaksanaan sertifikasi terhadap penyidik Polri dan pemeriksa forensik;

e) penanganan kebakaran hutan dan lahan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) pembentukan Satgas kebakaran hutan;
- (2) peningkatan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga, Pemda dan Instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan hukum penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- (3) mengusulkan dukungan anggaran untuk penanganan Karhutbunla di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

3) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “ SDM Polres OKU yang professional ;

a) pembinaan karier berdasarkan merit system dan rekam jejak;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan/AC yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja dengan sistim CAT;
- (2) meningkatkan kemampuan assesor dalam rangka meningkatkan kualitas assessor untuk mendukung pelaksanaan AC dalam pembinaan karir;
- (3) melaksanakan *Feedback* dan hasil monev AC ;
- (4) melaksanakan promosi jabatan terbuka untuk level jabatan kasat dan kapolsek di Polres
- (5) melaksanakan penyebaran angket kuisisioner 360 dalam rangka implementasi salah satu komponen rekan kerja;
- (6) melaksanakan monitoring dan evaluasi bagi personil yang melaksanakan penugasan di luar struktur organisasi Polri ;

(7) melaksanakan anev sistem pembinaan karir secara rutin dalam bentuk mutasi personil;

b) pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai dengan kebutuhan;

Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :

- (1) penyelenggaraan rekrutmen Diktuk dan seleksi Dikbangum aparatur Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
- (2) optimalisasi validasi data pers dalam aplikasi new SIPP dan penilaian kinerja melalui SMK Online untuk dukung proses pembinaan karier yang didukung TI secara dinamis dan terintegrasi;
- (3) terselenggaranya pemeriksaan kesehatan Rekrutment Seleksi pendidikan pembentukan (Diktuk) terpadu dengan sistem *one day result* dan seleksi pendidikan pengembangan umum (dikbagum) dengan sistem terkendali secara profesional, bersih, transparan, akuntabel dan humanis ;

4) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “**modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini di lingkungan Polres OKU**”, yaitu :

- modernisasi sarana dan prasarana Polri di lingkungan Polres OKU:

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- (1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Sumsel tahun 2020-2024;
- (2) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional guna mendukung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (3) membangun rumah dinas/flat dan Rusun bagi personel Polda Sumsel;

5) arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “**Terwujudnya Sistem Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di lingkungan Polda Sumsel**”, yaitu:

a) peningkatan pelayanan Publik yang prima;

- (1) melanjutkan Sistem Pelaporan Masyarakat kepada Polri berbasis IT, dengan menyiapkan sarana layanan TIK kewilayahan.

- (2) pengembangan sistem pelayanan secara *online* dalam rangka penerbitan SKCK di Polsek;
 - (3) perbaikan kualitas dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada sentra pelayanan publik dengan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan standar layanan serta pemberian *reward and punishment* secara konsisten;
 - (4) pengelolaan tata ruang SPKT yang bersahabat dan profesional dengan pembangunan dan renovasi ruangan SPKT yang humanis dengan dilengkapi sarana pendukung;
 - (5) percepatan *Quick Response* Kepolisian :
 - peningkatan kegiatan Turwali, Pengamanan VIP/Obvitas, penangkalan dan pelacakan;
 - peningkatan Turwali dengan mengutamakan patroli Dialogis;
 - meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan personel Polda Sumsel;
 - peningkatan patroli perairan;
 - peningkatan Almatsus Patroli yang berbasis TI;
 -
- b) pengelolaan manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media;
- Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- (1) membangun dan meningkatkan layanan pemerataan informasi melalui media massa (media elektronik, media cetak dan media *online*);
 - (2) meningkatkan kerja sama dengan *stakeholders* pemerintahan melalui kegiatan Badan Koordinasi Humas;
 - (3) meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait melalui kegiatan FGD terhadap isu-isu yang sedang terjadi;
 - (4) melaksanakan counter opini melalui media sosial;
- c) Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri di lingkungan Polres OKU:
- Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- (2) meningkatkan sistem penilaian indeks tata kelola;
 - melanjutkan penguatan tata kelola Kepolisian pada tujuh prinsip bidang kompetensi keadilan perilaku efektivitas transparan responsif dan akuntabilitas melalui sistem penilaian Indeks Tata Kelola (ITK);

- (3) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja ;
 - pembangunan Aplikasi Sistem manajemen Kinerja;
 - peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja;
 - penerapan *reward and punishment* di Satuan Kerja;
 - (4) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan langkah-langkah :
 - penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Polres OKU;
 - pembangunan Satker pada tingkat Polres untuk mendapat predikat WBK menuju WBBM;
 - pengembangan ITK Polri;
 - pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK);
 - pelaksanaan aksi nasional Hak Asasi Manusia (aksi nasional HAM);
 - pengkajian terhadap pelaksanaan RBP di lingkungan Polres OKU;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan kajian pelaksanaan pelaporan *quick wins*;
 - (5) peningkatan nilai AKIP Polres OKU secara bertahap dan berkelanjutan;
- d) melaksanakan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif yaitu :
- Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- (1) penanganan publik complain, dengan langkah-langkah :
 - percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
 - penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
 - mengoptimalkan pengendalian mutu wasrik;
 - meningkatkan kapabilitas APIP Polres OKU secara bertahap dan berkelanjutan;
 - (2) penguatan Saber pungli dengan langkah-langkah :
 - pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pengawas Eksternal dan Internal;
 - pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat Polsek sampai dengan Polres;
 - (3) mengintensifkan dan menguatkan Tim Internal Anti Korupsi di lingkungan Polres OKU, langkah-langkah :

- implementasi Perkap nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;
 - penegakan hukum internal baik pelanggaran kode etik, disiplin maupun pidana secara tegas, transparan dan cepat;
 - peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan kepolisian;
 - mengintensifkan pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) pada tempat-tempat pelayanan Polri;
- e) pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan Polres OKU, yaitu :
- Untuk mewujudkan arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan :
- (1) peningkatan pelaksanaan *e- government* melalui, *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement*, dengan langkah-langkah :
 - pelaksanaan aplikasi SMAP;
 - pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement;
 - (2) peningkatan penyerapan realisasi anggaran Polres OKU, dengan langkah langkah :
 - Bingar penyusunan program anggaran dan rencana kerja;
 - supervisi perencanaan umum dan anggaran;
 - monev dan asistensi anggaran Polres OKU;

3. Kerangka Regulasi

Polri dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polri yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah nasional yang dilaksanakan oleh Polri selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Polri. Kerangka regulasi pada Renstra Polri

berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polri yang bersifat mengikat kepada personel Polri maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polri tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk disesuaikan dengan hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan pada ketentuan kapabilitas APIP;	Itwasum Polri		Tahun 2020 Penyusunan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan dilakukan i Lingkungan Polri.

		c. hasil reuiu, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011.			
2.	Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, perlu dilakukan perubahan untuk mencantumkan tuntutan kerugian negara bagi pegawai negeri pada Polri yang mengundurkan sebelum waktu dinas paling sedikit dua puluh tahun;</p> <p>c. hasil reuiu, menyusun perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.</p>	Itwasum Polri		Tahun 2020 Penyusunan perubahan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2013.
3.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid</p> <p>b. hasil analisis, reuiu dilakukan untu</p>	wasum Polri		Tahun 2020 Penyusunan Peraturan Irwasum Polri

	Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri.	mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2011; c. hasil revisi menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri.			tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri disesuaikan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja Polri.
4.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resort.	a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid; b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015; c. hasil revidu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Kepolisian Resor.	Itwasum Polri		Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Penjabaran Tugas Inspektorat Pengawasan di Lingkungan Polres setelah diterbitkannya Peraturan Kepolisian tentang SOTK pada Tingkat Polres.

5.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, revisi dilakukan untuk mencabut Peraturan Irwasum Polri Nomor 2 Tahun 2015;</p> <p>c. hasil reviu, menyusun Peraturan Irwasum Polri tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri.</p>	Itwasum Polri		Penyusunan Peraturan Irwasum Polri tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri disesuaikan dengan Peraturan Kepolisian tentang SOTK pada Tingkat Mabes Polri.
6.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, tidak valid;</p> <p>b. hasil analisis, perlu penyesuaian dengan yang dipersyaratkan dalam kapabilitas APIP;</p> <p>c. hasil reviu, menyusun perubahan Peraturan</p>	Itwasum Polri		Merubah Peraturan Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam kapabilitas APIP.

		Irwasum Nomor 2 Tahun 2016 untuk memenuhi persyaratan kapabilitas APIP.			
		d.			
7.	Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri.	<p>a. hasil identifikasi dan evaluasi, peraturan valid;</p> <p>b. hasil analisis dan evaluasi, terdapat tambahan tugas reviu yaitu reviu PNBPN, reviu hibah, reviu Renstra, reviu Indikator Kinerja Utama;</p> <p>c. hasil reviu, menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk</p>	Itwasum Polri		Menyusun perubahan peraturan pertama atas Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reviu di Lingkungan Polri untuk menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.

		menambah tugas baru yang dibebankan kepada fungsi Inspektorat pengawasan.			
8.	Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.		Itwasum POLRI		Penyusunan Peraturan Kapolri tentang Benturan Kepentingan.
9.	Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing.		Baintelkam Polri		Peraturan Kepolisian tentang Orang Asing, target penyelesaian tahun 2020.
10.	Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen.		Baintelkam Polri		Peraturan Kabaintelkam tentang Manajemen Operasional Intelijen, target penyelesaian tahun 2020.
11.	Revisi Peraturan Kabaintelkam		Baintelkam Polri		Revisi Peraturan Kabaintelkam

	Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri.				Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.
12.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri.		Baintelkam Polri		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelkam Polri, target penyelesaian tahun 2021.
13.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> .		Baintelkam Polri		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Paintball</i> , target penyelesaian tahun 2021.
14.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017		Baintelkam Polri		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017

	tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.				Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, target penyelesaian tahun 2021.
15.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri.		Baintelkam Polri		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelkam Polri, target penyelesaian
16.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.		Baintelkam Polri		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, target
17.	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014		Baintelkam Polri		Revisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014

	tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.				tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, target penyelesaian tahun 2022.
18.	Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen.		Baintelkam Polri		Revisi Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pembinaan Jaringan Intelijen, target penyelesaian tahun 2023.
19.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.		Baintelkam Polri		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Tajam.
20.	Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin		Baintelkam Polri		Peraturan Kepolisian tentang Senjata Angin, target penyelesaian tahun 2023.
21.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi		Baintelkam Polri		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Standardisasi Alat Khusus Intelijen,

	Alat Khusus Intelijen.				target penyelesaian tahun 2024.
22.	Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen.		Baintelkam Polri		Peraturan Kabaintelkam Polri tentang Pengamanan Dokumentasi Intelijen, target penyelesaian tahun 2024.
23.	Rancangan Perpres tentang Ikatan Dinas Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Polri.	SSDM Polri		
24.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Keanggotaan Polri (SSDM Polri).	Revisi Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Manajemen Talenta Polri.	SSDM Polri		
25.	Perkap tentang Seleksi Pengendalian Pendidikan Pengembangan	Revisi Peraturan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan	SSDM Polri		

	Polri (SSDM Polri).	Pengembangan Spesialisasi Pama, Bintara dan Tamtama Polri.			
26.	Penyusunan standar profesionalitas Personel Polri.		SSDM Polri		
27.	Perkap tentang Penanganan Kejahatan Insurjensi.	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Korbrimob	Pas Pelopor	
28.	Perkap tentang Anti Anarkis	Dari SOP ditingkatkan menjadi Perkap.	Korbrimob	Pas Pelopor	
29.	Perkap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Kriminal.	revisi	Bareskrim Polri	Pusiknas	
30.	Perkap tentang Pengelolaan Kerja Sama dengan Kepolisian Luar Negeri di Wilayah Perbatasan RI.		Divhubinter		
31.	Perkap tentang Atase Polri, Staf		Divhubinter		

	Teknis Polri dan <i>LO</i> Polri.				
32.	Perkap tentang Tata cara Penanganan Kejahatan Internasional dan Transnasional di Lingkungan Polri.		Divhubinter		
33.	Perkap tentang Penyelenggaraan Misi PBB.		Divhubinter		
34.	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Polri.	Melaksanakan Revisi Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri, untuk digabung di Revisi Perkap Nomor 4 tahun 2019	Lemdiklat Polri		
35.	Revisi Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri.		Lemdiklat Polri		
36.	Revisi Perkap Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Polri.		Lemdiklat Polri		

37.	Revisi Perkap Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan VCD Fungsi Teknis Kepolisian.		Lemdiklat Polri		
38.	Revisi Perkap tentang Kurikulum Pendidikan Pengembangan Polri.		Lemdiklat Polri		
39.	Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Dilakukan proses penyesuaian	Slog Polri		
40.	Perubahan Perkap tentang Sistem Laporan Harkamtibmas.	Revisi Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Harian Gangguan Kamtibmas.	Sops Polri		

41.	Rancangan Peraturan Polri tentang Perlindungan bagi Penyidik Densus 88 AT Polri dan Keluarganya.		Densus 88 AT		
42.	Rancangan Peraturan Polri tentang Perubahan SOTK Densus 88 AT Polri tentang Restrukturisasi Satker Densus 88 AT Polri untuk Perubahan Subbagtahti menjadi Direktorat Tahti serta Pembentukan Subbaglog dan Wasidik Densus 88 AT Polri.		Densus 88 AT		

4. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polri yang telah

ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan internal dan antar organisasi, serta Sumber Daya Manusia. Organisasi Polri mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan intern dan antarorganisasi mencakup tata hubungan kerja intern dan organisasi Polri/lembaga pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek sumber daya manusia Polri didalam kerangka kelembagaan mencakup jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude).

Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu syarat keberhasilan Polres OKU dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polres OKU yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polres OKU dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polres OKU masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya efektivitas pembangunan kelembagaan Polres OKU melalui ketepatan struktur, ketepatan proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan efisiensi belanja Polri dan kebutuhan personil Polres OKU sampai tahun 2024.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan pada kementerian/lembaga, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polres OKU akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan:

- a. penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur;
- b. penggabungan struktur yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis (hasil Proses Bisnis Polri);
- c. pengembalian tugas dan fungsi;
- d. pembentukan organisasi/struktur baru.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan strategi Polres OKU dalam rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayannya masyarakat.

Penguatan kelembagaan Polres OKU juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polres OKU yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, fungsi dan kewenangan yang

berlaku di lingkungan Polres OKU dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;

- c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
- d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance* dan *clean government*); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran negara.

Prioritas penguatan kelembagaan Polres OKU sesuai dengan tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:


- a. pembentukan/penataan satuan organisasi pada tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor;
- b. implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
- c. peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor;
- d. implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya;
- e. penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/penyempurnaan SOTK;
- f. penataan wilayah hukum Polres/Polsek/Polsubsektor;
- g. pemutakhiran data Satuan Kewilayahan;
- h. penguatan sentra-sentra pelayanan publik Polres OKU

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polres OKU, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:


No	Sasaran Strategis	Strategis	Program dan Kegiatan	sasaran	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
1	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih Terbuka dan Melayani	a. Penataan organisasi tk Polsek/Polsubsektor	Pembentukan Polsubsektor	Wilayah kecamatan yang belum memiliki Polsek dan kawasan tertentu yang membutuhkan kehadiran Polri	-	-	1	1	1
			Peningkatan Polsubsektor menjadi Polsek	Polsubsektor di wilayah kecamatan rawan gangguan Kamtibmas dan perlu peningkatan	-	-	-	-	-

				pelayanan kepolisian					
			Perubahan tipe Polsek	Polsek yang memiliki beban kerja dan kinerja tinggi atau sebaliknya	-	-	-	-	-
			Penataan Daerah Hukum Polsek	Polsek-polsek yang kelebihan beban kerja atau sebaliknya	1	1	1	1	1
		b. Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi Polri	Penyusunan / Revisi Peraturan Kepolisian bidang Perencanaan Umum dan Anggaran	Peraturan kepolisian yang berkaitan dengan perencanaan umum dan anggaran Polri	-	-	-	-	-
			Menyiapkan dan merumuskan kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana Polri	Arah kebijakan bidang kelembagaan dan tata laksana sebagai masukan dalam penyusunan pedoman perencanaan Kapolri	-	-	-	-	-
			Pengkajian Sistem dan Metode di Lingkungan Polri	Validitas dan efektifitas peraturan kepolisian	-	-	-	-	-
			Pengkajian Daerah Hukum Polres	Ketepatan daerah hukum tingkat Polres	1	-	-	-	-
			Pengkajian Daerah Hukum Polsek	Ketepatan daerah hukum tingkat Polsek	1	-	-	-	-
			Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polres	1	1	1	1	1
			Pengkajian Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek	Nilai klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja tingkat Polsek	1	1	1	1	1
			Penyempurnaan HTCK	HTCK satuan fungsi tingkat Polda dan Polres	-	1	-	-	-
			Penyempurnaan ABK	ABK satuan fungsi tingkat Polda dan Polres	1	1	1	1	1
			Sosialisasi Peraturan Kepolisian bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Peraturan Kepolisian bidang kelembagaan dan tata laksana yang baru dan perubahan	1	-	-	-	-


**STRUKTUR ORGANISASI POLRES
(TIPE POLRES)**




**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(TIPE RURAL)**



**STRUKTUR ORGANISASI POLSEK
(TIPE PRA RURAL)**



STRUKTUR ORGANISASI POLSUBSEKTOR



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Tugas pokok Polri sebagai penegak hukum, menjaga keamanan dan ketertiban serta pelayan dan pengayom masyarakat merupakan profesi mulia, yang aplikasinya berakibat kepada asas legalitas, undang-undang dan hak asasi manusia. Dengan kata lain Polres OKU harus bertindak profesional, untuk mewujudkan jati diri dan profesionalisme Polri dalam hal perspektif reformasi melalui penyesuaian dan perubahan aspek struktural, aspek kultural dan aspek instrumental.

Memahami perubahan Polri yang profesional dilihat dari tiga aspek, yakni aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Aspek struktural mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. Aspek instrumental mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. Aspek kultural merupakan muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua perubahan nantinya diharapkan terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Untuk mewujudkan visi dan misi Polres OKU, serta mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat kewilayahan, Polres OKU menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Polres OKU dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) darisatu atau beberapa program.

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri, maka disusun target kinerja Polres OKU berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut:

TARGETKINERJA

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Utama		Baseline	Target					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IK IMPACT										
Stakeholder										
SI	Terwujudnya keamanan dan ketertiban Kabupaten OKU	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten OKU	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
IK UTAMA										
Internal process										
SS 1	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polres OKU	IKU 1	Indeks Harkamtibmas	61	62	62	63	64	64	64
SS2	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU	IKU 2	Indeks Penegakkan Hukum	61	62	62	63	64	64	64
IK PENUNJANG										
Innovation										
SS3	SDM Polres OKU yang profesional	IKP1	Persentase peningkatan kemampuan personil Polres OKU yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan	2	3	4	5	5	5	5
		IKP2	Persentase penyelesaian perkara pelanggaran disiplin	30	42	50	52	53	54	54
		IKP3	Persentase penyelesaian pelanggaran Etika dan Profesi Polri	26	46	52	54	56	57	57
SS4	Modernisasi sarana dan prasarana teknologi terkini di lingkungan Polres OKU	IKP4	Persentase Pendistribusian alat komunikasi Polres dan jajaran	90	92	93	94	95	96	96
SS 5	Terwujudnya Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani di lingkungan Polres OKU	IKP5	Nilai AKIP Polres OKU	60	62	65	66	67	68	68
		IKP6	Persentase jumlah opini positif pemberitaan Polres OKU	81	82	87	88	89	90	90
		IKP8	Persentase penyelesaian komplain/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polres OKU	30	35	40	45	50	55	55
		IKP10	Persentase Penyerapan anggaran Polres OKU	90	92	93	93	94	95	95

2. Kerangka Pendanaan

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres OKU khususnya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polri, maka dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpakam/Almatsus Polri dan peningkatan Profesionalisme Polri. Sumber pendanaan tersebut selain berasal dari Rupiah Murni, PNBP dan BLU.

KERANGKA PENDANAAN

No	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Penguatan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polres OKU 2. Melakukan pembangunan Gedung dan rumah dinas secara bertahap; 3. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat; 4. Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen; 5. Menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas; 6. Memperkuat program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; 7. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; 8. Meningkatkan kemampuan penanganan kelompok kriminal bersenjata, radikalisme, intoleransi dan terorisme melalui kegiatan preemtif dan preventif; 9. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik; 10. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Samapta; 11. Menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat; 	RM PLN PDN PNBP BLU	

		<ol style="list-style-type: none"> 12. Memantapkan sistem online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi; 13. Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian <i>trouble spot</i> dan <i>black spot</i> dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas; 14. Melakukan kajian <i>black spot</i> kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas; 15. Penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi <i>Traffic Accident Analysis</i>; 16. Mengembangkan program <i>road safety/safety ridding</i>; 17. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangku kepentingan; 18. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis; 19. Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas. 20. Mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat; 21. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polres OKU dan solidaitas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal; 22. Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder dlm mengelola isu kritis media baik konvensional, digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital melalui media online dan media sosial. 23. Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel; 24. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal maupun vertikal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; 25. Meningkatkan kemampuan penanganan separatisme baik melalui pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional; 		
--	--	--	--	--

		<p>26. Mengembangkan sistem komunikasi perkantoran berbasis <i>Internet Protocol</i> untuk mendukung koordinasi antara satuan kerja di Mabes Polri dan satuan kerja kewilayahan secara efektif dan efisien;</p> <p>27. Mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi geografis, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.</p>		
2.	Penegakkan hukum secara berkeadilan di daerah hukum Polres OKU	<p>1. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;</p> <p>2. Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;</p> <p>3. Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik.</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;</p> <p>6. Meningkatkan kapabilitas Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerja sama dengan KPK, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya;</p> <p>7. Mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah;</p> <p>8. Membangun kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) tingkat Polres/Polsek;</p> <p>9. Mengoptimalkan kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) pada masing-masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan;</p> <p>10. Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana angkutan udara, laut maupun darat;</p> <p>11. Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal</p>	<p>RM</p> <p>PLN</p> <p>PDN</p> <p>PNBP</p> <p>BLU</p>	

		<p>gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi);</p> <p>12. Mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polsek;</p> <p>13. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah;</p> <p>14. Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.</p>		
3.	Profesioanlisme SDM Polres OKU	<p>1. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas;</p> <p>2. Mempedomani kebijakan minimal <i>zero growth</i> dalam penyelenggaraan rekrutment personel Polres OKU dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;</p> <p>3. Rasionalisasi dan realokasi personel Polres OKU tingkat Polres ke Polsek untuk tugas pelayanan;</p> <p>4. Menyusun database postur Polri Polres OKU sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal <i>zero growth</i> Polri di lingkungan Polres OKU;</p> <p>5. Pengkajian kebijakan terhadap pengembangan SDM, sistem dan metode;</p> <p>6. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polres OKU melalui teknologi informasi berdasarkan merit sistem dan rekam jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;</p> <p>7. Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja dengan sistem <i>computer assisted test</i>;</p> <p>8. Melanjutkan kegiatan di <i>assessment center</i> dan aplikasinya sampai dengan tingkat Polres dalam rangka pembinaan karier;</p> <p>9. Menyusun kurikulum pendidikan Polri berdasarkan 8 standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik serta sistem pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan di SPN Betung;</p> <p>10. Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar negeri serta pelatihan fungsi teknis pada satuan</p>	<p>RM</p> <p>PLN</p> <p>PDN</p> <p>PNBP</p> <p>BLU</p>	

		<p>kewilayahan guna meningkatkan profesionalisme Polres OKU;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Mensertifikasi personel Polres OKU yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan struktural; 12. Menyeleksi dan menunjuk asesor pada setiap fungsi teknis kepolisian; 13. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/Polres; 14. Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan <i>reward and punishment</i>; 15. Membuat <i>Blue Print/road maps</i> kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara <i>bottom up</i> berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Polres; 16. Melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polres OKU yang tepat ukuran (<i>right size</i>) dan tepat masa berlakunya (<i>right period</i>); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; 17. Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya; 18. Menyusun standardisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polres OKU sesuai dengan analisa beban kerja; 19. Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri; 20. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polri; 21. Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polres OKU; 22. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait; 23. Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 		
--	--	---	--	--

		<p>(BPJS) kesehatan dan Kementerian Kesehatan;</p> <p>24. Meningkatkan fasilitas kesehatan Polres OKU;</p> <p>25. Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polres OKU secara bertahap;</p> <p>26. Kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi pegawai Polres OKU;</p>		
4.	Modernisasi teknologi	<p>1. Memenuhi kebutuhan minimal alat materiel khusus (Almatsus) Polda Sumsel yang modern;</p> <p>2. Menetapkan standarisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polres OKU yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;</p> <p>3. Menyusun standar minimal Almatsus Polres OKU dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapan Polri di lingkungan Polres OKU;</p> <p>4. Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK) dan pengelolaan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum;</p> <p>5. Membangun fasilitas kekuatan cadangan (<i>stand by force</i>) tingkat Polres;</p> <p>6. Melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polres, Polsek) dan fasilitas pendidikan;</p> <p>7. Pembangunan laboratorium forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap;</p> <p>8. Modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan antara lain: laboratorium digital forensik;</p> <p>9. Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan <i>database</i> kependudukan dan <i>database</i> informasi kriminal;</p> <p>10. Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;</p>	<p>RM</p> <p>PLN</p> <p>PDN</p> <p>PNBP</p> <p>BLU</p>	

		11. Menyusun Peta Sarana dan Prasarana Polri di lingkungan Polres OKU.		
5.	Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program <i>quick wins</i>; 2. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayanan publik kepolisian; 3. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 4. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. penggelaran Satpas online; b. penggelaran sistem STNK online; c. penggelaran sistem BPKB online; 5. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa; 6. Menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran. 7. Meningkatkan integritas anggota Polres OKU dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental anggota Polres OKU; 8. Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi; 9. Mengefektifkan pelaksanaan Wasrik rutin, Wasrik khusus dan Wasrik dengan tujuan tertentu; 10. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal untuk memperkuat pengembalian fungsi pengawasan; 11. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri; 12. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara <i>online</i>. 	<p>RM</p> <p>PLN</p> <p>PDN</p> <p>PNBP</p> <p>BLU</p>	

BAB IV
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai penjabaran dari rencana Strategis Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tahun 2020-2024 sekaligus sebagai dasar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan di lingkungan Polres OKU.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU



DANU AGUS PURNOMO, S.I.K., M.H.

SAJIN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80120888